

BAB II

ANALISIS TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN

2.1 Harta Benda Perkawinan dan Pembagian Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-Undangan

2.1.1 Harta Benda Perkawinan dan Pembagian Harta Bersama Menurut UU No 1 Tahun 1974

Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturan harta tersebut diatur dalam pasal 35 jo pasal 36 jo pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut.

Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pada pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

1. harta bersama (pasal 35 ayat 1)
2. harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (pasal 35 ayat 2).

Pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri tersebut berada didalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian.

Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.

Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat dua macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:

- a. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya.
- b. Adanya hak milik pribadi secara terpisah. Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik dilakukan pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan. Dengan kata lain harta-harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum perkawinan terjadi tidak menjadi bercampur kepemilikannya atau kepemilikan terhadap harta bawaan tersebut tidak menjadi kepemilikan secara kolektif. Akan tetapi hak kepemilikan mengenai jenis harta ini dapat ditentukan menjadi hak kepemilikan bersama atau kolektif bagi suami dan istri. Dasar hukum dalam hal ini adalah pasal 35 ayat 2 yang menyatakan: “.....adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Hal ini mengandung arti yaitu apabila suami dan istri menghendaki terjadinya percampuran salah satu atau kedua jenis harta tersebut, maka percampuran harta ini dapat dimungkinkan dengan perjanjian sebelumnya.

Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam

pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.¹¹ Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan *conflict of law* karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.

2.1.2 Harta Benda Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama didalam perkawinan. Dalam pasal 86 ayat 1 KHI selanjutnya dinyatakan: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dan pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Berdasarkan pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI ini dapat pula ditafsirkan adanya pengaturan yang memisahkan hak kepemilikan pada harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam.

Penafsiran pertama: terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama.

¹¹ Wahjono Darmabrata, op.cit., halaman 123.

Penafsiran kedua: terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pasal 86 ayat 1 KHI: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Dan pernyataan pasal 86 ayat 2 KHI: “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri dan ayat 2 pasal 86 juga secara tegas menguatkan di ayat 1 dengan memberikan dasar hukum bagi suami dan istri untuk tetap mempunyai hak kepemilikan secara pribadi secara penuh. Dengan sendirinya berdasarkan pasal 86 ini, ketentuan hukum Islam yang tidak mengatur adanya harta bersama dan pada dasarnya memisahkan hak kepemilikan secara pribadi antar suami dan istri, berlaku sepenuhnya. Pasal 87 KHI ayat 1: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat 2: suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan terbagi atas harta pribadi dan harta bersama.

Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pasal yang mengatur mengenai ketentuan perjanjian perkawinan karena ketentuan mengenai perjanjian kawin sudah diatur oleh Bab VII mulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI.

Jenis-jenis harta bersama (pasal 91 KHI) sebagai berikut.

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atau persetujuan pihak lainnya.

2.2 Pembedaan kriteria harta bersama dan harta bawaan menurut beberapa doktrin antara lain:

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 terbagi atas:¹²

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:
 - 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
 - 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
 - 3) Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
- b. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:
 - 1) Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain
 - 3) Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain
 - 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

¹² Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta:Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia,2004), halaman 96.

Menurut Sayuti Thalib berpendapat bawa macam-macam harta suami istri dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu:¹³

1. dilihat dari sudut asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:
 - a.harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
 - b.Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
 - c.Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.
2. dilihat dari sudut penggunaannya maka harta ini dipergunakan untuk:
 - a.Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak
 - b.Harta kekayaan yang lain
3. dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat harta itu akan berupa:
 - a.Harta milik bersama
 - b.Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
 - c.Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Menurut J. Satrio, SH berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 didalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:¹⁴

- a. Harta bersama

Menurut pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan

¹³ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta:UI Press,1986),halaman 83.

¹⁴ J Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung:Citra Aditya Bakti:1993), halaman 66.

sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri

b. Harta pribadi

Menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan:¹⁵

- a) Harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga.
- b) Harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan.

Luas-luas harta bersama disamping penting untuk kedua belah pihak suami istri maka hal ini relevant untuk pihak ketiga sesuai dengan adanya ketentuan pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut.¹⁶

- 1) Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar di atas namakan salah seorang suami istri., maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama.
- 2) Jika harta itu dipelihara atau diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri
- 3) Juga dalam putusan yang sama telah dirumuskan suatu kaedah bahwa adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian bahwa

¹⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), halaman 117.

¹⁶ Ibid halaman 119.

istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut. Yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama perkawinan.

- 4) Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
- 5) Barang termasuk harta bersama suami istri yaitu:
 - a) Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri
 - b) Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai
- 6) mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami baik dua atau tiga istri maka penentuan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu:
 - a) segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut
 - b) oleh sebab itu harta bersama yang ada antara suami dengan istri kedua ialah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada diantara istri pertama dengan suami adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.
 - c) Atau jika kehidupan mereka terpisah dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri demikian juga istri kedua terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami dan demikian juga apa yang menjadi harta

kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami. Apa yang diterangkan mengenai harta bersama dalam keadaan suami beristri lebih dari satu seperti yang dijelaskan di atas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur pada pasal 65 ayat 1 huruf b dan c. ayat 1 huruf b menentukan bahwa istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya. Dan huruf c berbunyi semua istri mempunyai hak bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ayat 2 pasal 65 memberi kemungkinan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan diatas jika suami istri kemungkinan menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas jika suami istri membuat ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini seperti membuat perjanjian yang diatur dalam pasal 29.

2.3 Teori benturan hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama pasca perceraian (*theory conflict of law*)

Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.¹⁷ Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan *conflict of law* karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.

Penjelasan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberi jalan pembagian sebagai berikut.¹⁸

- 1) Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;

¹⁷ Wahjono Darmabrata, op.cit., halaman 123.

¹⁸ M Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan:CV Zahir Trading Co, 1975), halaman 125.

- 2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Atau hukum-hukum lainnya.

Apabila dilihat dengan menggunakan hukum agama Islam bila pihak suami istri beragama Islam maka pengaturan mengenai harta benda perkawinan menurut hukum Islam tidak mengenal harta bersama. Hukum Islam di bidang perkawinan merumuskan apabila terjadi perkawinan maka tidak membawa akibat apa-apa terhadap kekayaan masing-masing pihak. Harta istri tetap menjadi hak milik yang berada dalam kekuasaan dan penguasaannya dimana ia berhak sepenuhnya untuk memindahkan, menjual atau menghibahkannya tanpa persetujuan suami, demikian juga sebaliknya suami tetap menjadi pemilik yang mutlak dari segala harta kekayaan yang dibawanya kedalam perkawinan.¹⁹

Di sisi lain, pengaturan menurut KHI yang merujuk pada hukum Islam sedikit berbeda karena selain terpisahnya harta pribadi suami dan istri, KHI mengatur juga mengenai harta bersama yang tercantum dalam ketentuan pasal 85 KHI. Pada ketentuan pasal 88 KHI, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi suami dan istri yang beragama bukan Islam mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hukum adat, pengaturannya berbeda menurut adat masing-masing. Pada pokoknya berdasarkan hukum adat, harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta syarikat (harta bersama) sekalipun disana sini terdapat variasi, misalnya dalam masyarakat patrilineal, harta kekayaan yang berasal dari kerabat istri dalam kawin ambil anak tidak dibenarkan hukum untuk dijadikan sebagai lembaga kekayaan bersama.²⁰ Dalam kebiasaan di daerah Jawa, seorang laki-laki miskin yang kawin dengan seorang istri yang kaya maka dalam hal ini juga tidak terwujud lembaga kekayaan bersama sebab kekayaan yang timbul dalam perkawinan itu dianggap sebagai hasil yang lahir dari modal kekayaan istri (Nyalidung Kagelung). Dalam kehidupan masyarakat

¹⁹ Ibid, halaman 116.

²⁰ Ibid, halaman 117

patrilineal Tapanuli Selatan tidak mengenal harta pencaharian bersama selama perkawinan.²¹

Sulit menentukan penyelesaian perselisihan harta benda bila menurut hukum adat apabila antara suami dan istri memiliki hukum adat masing-masing. Misalnya antara seorang suami Tapanuli Selatan dengan seorang istri Jawa maka hukum adat manakah yang diberlakukan untuk penyelesaian perselisihan ini. Oleh karena itu pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat menimbulkan benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan (*conflict of law*).

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.

Menurut pendapat M Yahya Harahap, pikiran pembuat Undang-Undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan Hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pendapat kedua ia menyatakan pembuat Undang-Undang tidak usah ditentukan *one way traffic* sebagai satu saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.²²

Namun berdasarkan yurisprudensi pada keputusan-keputusan Pengadilan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/1971 tanggal 30 Desember 1971 jo Mahkamah Agung Nomor 31 R/Sip/1972 tanggal 25 Mei 1973 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/1972 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/1973 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan

²¹ Ibid, halaman 117.

²² Ibid, halaman 126

Tinggi Tasik Malaya Nomor 44/1967 tanggal 27 Maret 1968 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 198/1969 tanggal 3 Desember 1970 jo Pengadilan Tinggi Tegal Nomor 27/1971 tanggal 16 Maret 1972.²³

Dalam yurisprudensi hampir di seluruh Indonesia, mendahului ketentuan pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menerima lembaga harta syarikat/ harta bersama sebagai suatu kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam stelsel kekeluargaan masyarakat Indonesia dengan istilah yang berbeda masing-masing daerah dengan sebutan harta Raja Kaya, harta gono-gini.²⁴

Masyarakat patrilineal Tapanuli Selatan tidak mengenal harta pencaharian bersama selama perkawinan dan Hukum Islam tidak mengenal harta syarikat/harta bersama, akan tetapi sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum Indonesia dipandang adil bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta syarikat yang harus dibagi dua apabila terjadi perceraian. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 1031 K/Sip/1972 tanggal 23 Mei 1973 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 16/1972 tanggal 11 Maret 1972.²⁵

2.4 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008

Duduk Perkara

Penggugat (Nyonya Loosje Jacobus Silfanus) sebagai mantan istri menggugat mantan suaminya Tergugat (Tuan Juliyanto Hadi) ke Pengadilan Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 821a/WN/1977 P tanggal 26 Juli 1977 atas nama Juliyanto Hadi (sebagai Tergugat) dan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 03 November 1967 atas nama Joen Ho menjadi Juliyanto. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1984 sesuai kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor 1032/A/VI/84 tanggal 19 Juni 1984. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus

²³ Ibid, halaman 127

²⁴ Ibid, halaman 118

²⁵ Ibid, halaman 118

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 173/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Agustus 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian Nomor 21/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Penggugat menggugat Tergugat karena keberatan atas perbuatan Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama yang belum dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun surat-suratnya oleh Tergugat. Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat untuk menyerahkan sebagian (separuh) bagian dari harta bersama tersebut namun Tergugat tidak menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat. Masalah pokok kasus ini adalah masalah harta bersama yang belum dibagi. Pada kasus ini tidak terdapat pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat.

Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. terdapat harta bersama sebagai berikut.

Primair

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sita marital sah dan berharga.
- 3) Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Sunter, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 22, Jakarta Utara;
 - 3.2 Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1315/Sunter, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 23, Jakarta Utara;
 - 3.3 Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya seluas 350m²,

Sertifikat Hak Milik Nomor 2239/Kedoya Selatan, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal Komplek Permahan Taman Kedoya Baru Jalan Akasia Raya Blok B 10 Nomor 22 RT 008/RW 004 Jakarta Barat;

- 3.4 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya seluas 138 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Krukut, tercatat atas nam Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Nomor 65, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- 3.5 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya, atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Duri A9 Nomor 14 RT 005/RW 02, Kelurahan Duri Pulo, Jakarta Barat;
- 3.6 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Alphard, Nomor Polisi B-8287-BP warna Silver senilai +_ Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3.7 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 1998, warna silver, Nomor Polisi B-1189 senilai +- Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.8 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek BMW tahun pembuatan 2000, Nomor Polisi B-308-AK warna hitam senilai +- Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3.9 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 2001, Nomor Polisi B-9999, kendaraan ini telah dijual oleh Tergugat pada masa pisah tempat tidur namun perkawinan belum putus karena perceraian.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi.

- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama tersebut diatas dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama tersebut maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan

bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat.

- 5) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitoerbaar bij voeraad*)
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Subsida

Ex aequo et bono apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Dilain pihak, Tergugat mengajukan Gugatan Rekovensi dengan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut.

Mengadili

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat;
- 3) Menyatakan harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Sunter, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 22, Jakarta Utara;
 - 3.2 Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1315/Sunter, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 23, Jakarta Utara;
 - 3.3 Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau didalamnya seluas 350m², Sertifikat Hak Milik Nomor 2239/Kedoya Selatan, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal Komplek Permahan Taman Kedoya Baru Jalan Akasia Raya Blok B 10 Nomor 22 RT 008/RW 004 Jakarta Barat;

- 3.4 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya seluas 138 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Krukut, tercatat atas nam Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Nomor 65, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- 3.5 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya, atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Duri A9 Nomor 14 RT 005/RW 02, Kelurahan Duri Pulo, Jakarta Barat;
- 3.6 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Alphard, Nomor Polisi B-8287-BP warna Silver senilai \pm Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3.7 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 1998, warna silver, Nomor Polisi B-1189 senilai \pm Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.8 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek BMW tahun pembuatan 2000, Nomor Polisi B-308-AK warna hitam senilai \pm Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3.9 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 2001, Nomor Polisi B-9999, kendaraan ini telah dijual oleh Tergugat pada masa pisah tempat tidur namun perkawinan belum putus karena perceraian.

Adalah bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi.

- 4) Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara.

Dalam Rekovensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Rekovensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap:
 - 2.1 Sebuah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2199/Cideng tertanggal 16 Oktober 1991 atas nama Nyonya Loosje Jacobus Silfanus yang terletak di Jalan KH. Hasyim Ashari

- Blok C-5 Nomor 5, Jakarta Pusat;
- 2.2 25% (dua puluh lima persen) saham dari nilai nominal sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pendirian Stephanie Salon atau uang hasil penjualan/penghasilan 25% (dua puluh lima persen) saham tersebut;
- 2.3 1 (satu) unit kendaraan merek Honda CRV, Nomor Polisi B-999-KR;
- 2.4 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza, Nomor Polisi B-1264-VO;
- 2.5 Sebidang tanah berikut bangunannya di atasnya tercatat atas nama Loosje Jacobus Silfanus, setempat dikenal sebagai Perumahan Gading Serpong, Cluster Florit Blok FB 1/012.
- 3) Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yang belum dibagi antara lain:
- 3.1 Sebuah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2199/Cideng tertanggal 16 Oktober 1991 atas nama Nyonya Loosje Jacobus Silfanus yang terletak di Jalan KH. Hasyim Ashari Blok C-5 Nomor 5, Jakarta Pusat;
- 3.2. 25% (dua puluh lima persen) saham dari nilai nominal sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pendirian Stephanie Salon atau uang hasil penjualan/penghasilan 25% (dua puluh lima persen) saham tersebut;
- 3.3 1 (satu) unit kendaraan merek Honda CRV, Nomor Polisi B-999-KR;
- 3.4 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza, Nomor Polisi B-1264-VO;
- 3.5. Sebidang tanah berikut bangunannya di atasnya tercatat atas nama Loosje Jacobus Silfanus, setempat dikenal sebagai Perumahan Gading Serpong, Cluster Florit Blok FB 1/012.
- Merupakan harta bersama Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi yang belum dibagi dan menghukum Tergugat Rekovensi untuk menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat Rekovensi.

- 4) Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- 5) Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut adalah:

Dalam konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan sita marital yang dilaksanakan oleh:
 - 1) Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 22 Mei 2007, Berita Acara Sita Marital Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut jo Nomor 05/CB/2007/PN.Jkt.Ut yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2007.
 - 2) Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Nomor 13/2007/Del jo Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2007 dan tanggal 6 Juni 2007

Sah dan berharga;

- Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi berupa:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Sunter, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 22, Jakarta Utara;
 - 2) Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1315/Sunter, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 23, Jakarta Utara;
 - 3) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau didalamnya seluas 350m², Sertifikat

Hak Milik Nomor 2239/Kedoya Selatan, tercatat atas nama Tergugat, setempat dikenal Komplek Permahan Taman Kedoya Baru Jalan Akasia Raya Blok B 10 Nomor 22 RT 008/RW 004 Jakarta Barat;

- 4) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya seluas 138 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Krukut, tercatat atas nam Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Nomor 65, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Alphard, Nomor Polisi B-8287-BP warna Silver;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 1998, warna Silver, Nomor Polisi B-1189;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek BMW tahun pembuatan 2000, Nomor Polisi B-308-AK warna Hitam;
- 8) 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 2001, Nomor Polisi B-9999;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama tersebut maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Dalam Rekovensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekovensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.194.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Keputusan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 332/Pdt/2007/PT.DKI adalah:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2007 Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 adalah:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Juliyanto Hadi tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara Nomor 332/Pdt/2007/PT. DKI tanggal 11 September 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Juni 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan sita marital yang dilaksanakan oleh:
 - Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 22 Mei 2007, Berita Acara Sita Marital Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut jo Nomor 05/C B/2007/PN.Jkt.Ut yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2007;
 - Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Nomor 13/2007 Del jo Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Mei 2007, Berita Acara Sita Marital Nomor 13/2007 Del jo Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2007 dan tanggal 6 Juni 2007;

adalah tidak sah dan tidak berharga serta harus diangkat.

3) Menyatakan objek sengketa berupa;

- Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Sunter, tercatat atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 22, Jakarta Utara;
- Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya seluas 1.350 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1315/Sunter, tercatat atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Timur 8 Blok O III Nomor 23, Jakarta Utara;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya seluas 350m², Sertifikat Hak Milik Nomor 2239/Kedoya Selatan, tercatat atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, setempat dikenal Komplek Permahan Taman Kedoya Baru Jalan Akasia Raya Blok B 10 Nomor 22 RT 008/RW 004 Jakarta Barat;
- Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan yang berada di atasnya atau di dalamnya seluas 138 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Krukut, tercatat atas nam Pemohon Kasasi/Tergugat, setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Nomor 65, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

adalah bukan harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat.

4). Menyatakan objek sengketa berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Alphard, Nomor Polisi B-8287-BP warna Silver senilai +_ Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 1998, warna Silver, Nomor Polisi B-1189 senilai +- Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek BMW tahun pembuatan 2000, Nomor Polisi B-308-AK warna hitam senilai +- Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan merek Mercy tahun pembuatan 2001, Nomor Polisi B-9999, kendaraan ini telah dijual oleh Tergugat pada masa

pisah tempat tidur namun perkawinan belum putus karena perceraian; adalah harta bersama Pemohon kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yang belum dibagi.

- 5). Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menyerahkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat setengah bagian dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama tersebut maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat/Termohon Kasasi dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat/Pemohon Kasasi;
- 6). Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekovensi

- 7). Menolak gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

- 8). Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp 2.194.000,00 (dua juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil adalah:

2.4.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah harta gono-gini yang belum dibagi;

Menimbang bahwa sesuai dengan surat bukti P-2a, P-2b, P-3, P-4, P-5a, P-5b, P-6a, P-7b, P-8a, P-8b, bahwa benar tanah yang dimiliki atas nama

Juliyanto Hadi/Tergugat adalah harta gono-gini Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang bahwa sesuai dalil Penggugat dalam poin 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 dihubungkan dengan keterangan saksi Zacharia Wali Darmawan dan saksi Sutimin di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa mobil. Oleh karena mobil tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat dan jawaban Tergugat, mobil tersebut adalah merupakan harta gono-gini sudah sepatutnyalah apabila mobil tersebut dibagi dua dengan nilai yang sama;

Menimbang bahwa pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh sertifikat tanah dan mobil yang disebutkan diatas adalah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, maka tanah-tanah dan mobil tersebut adalah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang bahwa khusus gugatan Penggugat pada poin 4.5 Penggugat tidak dapat membuktikannya dan dengan demikian sepanjang yang mengenai tanah yang terletak di Jalan Duri A.9 Nomor 14 RT 005 RW 02, Kelurahan Duri Pulo Jakarta Barat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak ada menemukan pemisahan harta keluarga dan dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Bukti P-1a, P-1b bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1984 sesuai dengan Kutipan akta perkawinan yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor 1032/A/VI/84 tanggal 19 Juni 1984;

Menimbang bahwa semua harta bersama yang dimohonkan oleh Penggugat, perolehannya adalah setelah tanggal 14 Juni 1984 dan dengan demikian semua harta-harta tersebut sepanjang yang dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat khusus mengenai Surat Bukti T-1 yang berupa Perjanjian Nominee yang dibuat oleh Tergugat dengan ayah Tergugat dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Nominee tersebut dibuat pada tanggal 8 Februari 1988 tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai istri yang sah Tergugat waktu itu dengan demikian tidak dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diletakkan sita marital dengan demikian sita marital tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga;

Dalam Rekovensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekovensi adalah sebagai berikut: setelah mempertimbangkan gugatan rekovensi yang diajukan oleh Penggugat Rekovensi Majelis berpendapat baik dari surat-surat bukti maupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekovensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dengan demikian gugatan Penggugat Rekovensi haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekovensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekovensi ditolak maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi.

2.4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-

syarat menurut Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa, mempelajari, dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2007 Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut membaca dan memperhatikan memori banding dari Pemanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut telah tepat dan benar, oleh karena dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Pemanding/Tergugat tersebut tidak mengandung hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2007 Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

2.4.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung

Pertimbangan hukum pada putusan tersebut merujuk pada pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1459 K/Pdt/1986 tanggal 9 September 1987 maka “Berdasarkan pasal 35 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Sunter luas kurang lebih 1.350 m² atas nama Tergugat/Juliyanto

Hadi adalah milik pribadi Rudyanto Hadi (ayah Tergugat) didasarkan pada Perjanjian Nominee tanggal 8 Februari 1988.

Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2239/Kedoya Selatan atas nama Juliyanto Hadi seluas kurang lebih 350 m² atas nama Juliyanto Hadi, kompleks Perumahan Taman Kedoya Baru, Jalan Akasia Raya Blok B-10 Nomor 22 RT 008 RW 004 Jakarta Barat merupakan hadiah yang dibeli dengan uang ayah Tergugat yang diberikan kepada Tergugat dengan bukti Bilyet Giro Nomor GDN 959534 PT Bank Buana Indonesia dan diperkuat dengan bukti Pengalihan Hak Pembelian dan Pemindahan Kuasa Nomor 5 tertanggal 21 Mei 1986.

Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Krukut atas nama Juliyanto Hadi terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 65 Jakarta Barat merupakan hibah dari kakek Tergugat (Liem Ben Tjiak) didasarkan pada Akta Hibah Nomor 25 tertanggal 24 Februari 1988 dihadapan Notaris Nyonya Gretha Listijawatie, S.H.

Menurut pasal 120 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Sekadar mengenai laba-labanya, persatuan ini meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya”.

Pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 tentang Kualitas Nilai Pembuktian Fotokopi Surat yang dijadikan alat bukti di persidangan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 mengandung kaidah bahwa “Alat bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah”. Pada kasus ini objek sengketa harta bersama tidak dapat dibuktikan surat aslinya di persidangan.

Pertimbangan mengenai pengetahuan umum kepastian adanya jerih payah dalam suka dan duka dalam membina rumah tangga, hubungan saling terkait dengan keterangan saksi dari kedua pihak walaupun tidak sempurna dan dengan nilai kepatutan dan kewajaran maka Mahkamah Agung memandang adil bahwa objek sengketa barang-barang bergerak tersebut patut disangka sebagai harta hasil

jerih payah yang wajar dan ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua.

2.4.4 Analisis Penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Jakarta Utara Nomor 1200 K/Pdt/2008

Dalam kasus ini, dimana diajukannya gugatan mengenai pembagian harta bersama, dimana Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1984 sesuai Akta Perkawinan yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor 1032/A/VI/84 tanggal 19 Juni 1984, dan terhadap perkawinan tersebut juga telah dikeluarkan Surat perkawinan pada tanggal 3 November 1985 yang dikeluarkan oleh Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Perkawinan tersebut kemudian berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 173/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Brt tertanggal 10 Agustus 2005 jo Akta Perceraian Nomor 21/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Terhadap tuntutan atas pembagian harta bersama, telah diajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Januari 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.JKt.Ut tanggal 25 Januari 2007.

Berdasarkan adanya fakta tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara perkawinan menurut agama Nasrani. Dalam hal diajukannya gugatan mengenai pembagian harta bersama bagi agama Nasrani, maka mengenai hal tersebut, adalah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri, dimana Penggugat dalam hal ini sudah tepat mengajukan perselisihan perkaranya ke Pengadilan Negeri di Jakarta Utara, berdasarkan tempat kediaman dari Tergugat, yang berada di Jakarta Utara. Berdasarkan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 pembagian harta bersama pasca perceraian diatur menurut hukum masing-masing. Adapun yang dimaksud hukum masing-masing, adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kasus ini, para pihak yang berperkara melangsungkan tata cara perkawinan menurut agama Nasrani di Gereja, berarti perceraian juga harus dilakukan menurut agama Nasrani, dan begitu juga dengan

pembagian harta bersamanya, dilakukan menurut hukum agama Nasrani, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan pilihan hukum mengenai pembagian suatu harta bersama dilakukan menurut hukum adat. Oleh karena pada kasus ini yang dijelaskan hanya status kewarganegaraan dari Tergugat/mantan suami, yang merupakan keturunan Tionghoa atau Timur Asing Cina, yang kemudian menjadi Warga Negara Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pilihan hukum yang juga dapat digunakan terhadap pembagian harta bersama dari Penggugat dan Tergugat ialah hukum adat Tionghoa.

Pada kasus ini, keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 dalam mengadili gugatan pembagian harta bersama pasca perceraian menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, dan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu. Dalam kasus ini, dimana terjadi pemberian hibah yang dilakukan oleh Ayah Tergugat kepada Tergugat dan juga pemberian hibah dari Ayah Tergugat kepada Tergugat, maka terhadap pemberian-pemberian hibah tersebut, yang merupakan harta bawaan, dan karenanya bukanlah merupakan bagian dari harta bersama, tidak dapat diajukan tuntutan untuk dilakukan pembagian atas harta bawaan tersebut, karena perceraian hanya membawa akibat hukum dilakukannya pembagian terhadap harta bersama, dan pembagian atas harta bersama tersebut tidak termasuk ke dalamnya adanya harta bawaan. Keputusan Majelis Mahkamah Agung yang memutuskan termasuk harta bersama dalam kasus ini, adalah kendaraan roda empat yang menjadi objek sengketa perkara yang harus dibagi setengah bagian untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat.

Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam kasus ini, adalah mengenai adanya perjanjian Nominee pada tanggal 8 Februari 1988 yang dilakukan antara ayah Tergugat kepada Tergugat. Dimana pengertian dari perjanjian Nominee adalah perjanjian pemberian kuasa antara dua pihak yaitu pemberi kuasa

(*Beneficial Owner*) dan penerima kuasa (*Nominee*) yang didasarkan pada adanya kepercayaan dari (*Beneficial Owner*); kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum yang terbatas; dan *Nominee* bertindak seakan-akan sebagai perwakilan dari *Beneficial Owner*. *Nominee* adalah orang yang ditunjuk atau diangkat untuk mewakili orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Objek dari perjanjian *nominee* tersebut adalah sebuah Tanah dan bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1341/Sunter atas nama Juliyanto Hadi/Tergugat. Perjanjian *Nominee* dapat dikatakan sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya perjanjian *Nominee* maka dalam hal terjadi persengketaan atas suatu perjanjian *Nominee* tidak dapat diberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian *Nominee*, dan terhadap Perjanjian *Nominee* ini dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan. Sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Juliyanto Hadi dapat dibatalkan bila diminta pembatalan ke Pengadilan.

Hibah yang diberikan oleh kakek Tergugat dan ayah Tergugat kepada Tergugat menjadi harta bawaan Tergugat. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah menghibahkan dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali mengenai benda yang sudah ada kepada penerima hibah guna kepentingan penerima hibah yang tercantum dalam pasal 1666 KUHPerduta. Mengenai hibah harus dengan akta hibah di hadapan Notaris apabila selain dengan akta Notaris dapat diancam batal. Hal ini ditentukan dalam pasal 1682 KUHPerduta.

Mengenai pembuktian di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi untuk membuktikan dalil-dalil tersebut. Berdasarkan ketentuan 138 HIR pembuktian untuk menyelidiki objek perkara harus menggunakan surat-surat resmi dari pihak yang mengeluarkan surat tersebut. Namun mengenai fotokopi ini diterima oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Seharusnya pembuktian Sertifikat hak atas tanah harus ditunjukkan sertifikat aslinya. Apabila dilihat dari objek perkara atas nama Tergugat masih sepanjang dalam perkawinan antara rentang tahun 1984 sampai

tahun 2005. Berdasarkan atas tahun dan atas nama kepemilikan, harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Putusan Majelis hakim menyatakan sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun perlu ditelusuri lebih jauh asal-usul kepemilikan hak atas tanah tersebut dan menurut Penulis kurang tepat bila harta tersebut sebagai harta bersama karena berdasarkan surat fotokopi tersebut dinyatakan sebagai hibah dari ayah Tergugat dan kakek Tergugat dan termasuk harta bawaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah tepat menyatakan hibah adalah harta bawaan yang tidak dapat dibagi karena bukan sebagai hasil usaha dari Penggugat dan Tergugat selama perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 145 HIR saksi-saksi yang didengar di Pengadilan Negeri, tidak dapat didengar sebagai saksi-saksi karena masih ada hubungan dekat dengan Tergugat untuk menghindari keterangan palsu yang diberikan dalam persidangan. Namun kesaksian dari keluarga sedarah dan keluarga semenda Tergugat tidak dapat dipercaya penuh dan tidak dapat ditolak juga di Pengadilan tetapi kesaksian tersebut dijadikan sebagai pertimbangan.

Mengenai harta istri yang digugat Rekovensi oleh Tegugat tidak dapat dibuktikan sehingga gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dengan azas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Perlu ditelusuri harta yang dikuasai istri atas nama istri tersebut. Mengenai sertifikat hak atas tanah atas nama istri pada tahun 1991 dimana hal ini masih dalam masa perkawinan istri/Penggugat dengan suami/Tergugat. Apakah hak atas tanah tersebut merupakan jual-beli ataukah hibah. Bila jual beli bisa dikategorikan sebagai harta bersama.

Apabila merujuk kepada pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak menggunakan hukum agama Nasrani ataupun hukum adat Tionghoa untuk mengadili perkara ini sebagai hukum masing-masing tetapi mengadili berdasarkan Yurisprudensi yang telah dibahas sebelumnya. Yurisprudensi mengadili pembagian harta bersama merujuk pada pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kategori pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan yang mengenal harta bawaan dan harta bersama dan mengadili

pembagian sama besar yaitu setengah bagian untuk mantan suami dan mantan istri terhadap harta bersama.

Menurut Penulis, ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan keraguan dalam menentukan pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian dan menghidupkan dualitas hukum yang berlaku sehingga dapat menimbulkan pertentangan dengan tujuan dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menciptakan unifikasi hukum di bidang perkawinan. Berdasarkan Yurisprudensi yang sebelumnya dibahas dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 ini menggunakan hukum yang sama dalam mengadili gugatan pembagian harta bersama pasca perceraian sehingga menurut Penulis alangkah baiknya untuk dapat diatur lebih lanjut mengenai aturan harta bersama pasca perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan agar dapat terjadinya keseragaman dalam penggunaan hukum yang berlaku. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini yang mengadili pembagian harta bersama pasca perceraian merujuk kepada Yurisprudensi dan ketentuan pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menurut Penulis sudah tepat dan Penulis setuju atas keputusannya karena diberlakukan untuk pembagian secara adil dan seimbang bagian sama besar untuk masing-masing mantan suami dan istri serta harta bawaan yang tetap dimiliki dan dibawah penguasaan pemilik yang membawanya yaitu hibah sebagai harta bawaan Tergugat atau mantan suami.

Namun mengenai asal-usul dari harta bersama tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ini terlepas dari pembuktian yang kuat akibat hanya memperlihatkan bukti fotokopi tanpa surat aslinya baik dalam hal pembuktian kepemilikan hak atas tanah maupun kepemilikan surat kendaraan bermotor atau BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Tanpa pembuktian yang kuat namun telah diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Penulis tidak membahas mengenai pembuktian tersebut yang diperlihatkan di persidangan. Putusan Mahkamah Agung mengadili objek perkara kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai Tergugat sebagai harta bersama yang bukan asal-usul dari suatu mata pencaharian bersama tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim menetapkan objek perkara kendaraan bermotor atas rasa keadilan dan dasar penghargaan jerih payah dalam membina

dan mendidik serta mengasuh anak-anak dalam perkawinan yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak meskipun dengan pembuktian fotokopi tanpa BPKP. Dalam hal Majelis Hakim menentukan kendaraan bermotor sebagai harta bersama atas dasar penghargaan terhadap memelihara anak. Penentuan kendaraan sebagai harta bersama didasarkan atas persangkaan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Menurut Penulis hal ini didasari pada sosiologis hukum dasar pertimbangannya yaitu berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar kemanusiaan yang sebenarnya memang sebuah kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya dilakukan tanpa pamrih.

2.5 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/1986

Duduk perkara

Penggugat (Nyonya Hilda Pontoh) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Tergugat I (Liem Tek Bie alias Wilhelmus) dan Tergugat II (Liem Heng Tjan alias John Herry). Penggugat telah menikah secara Islam dengan Tergugat I pada tanggal 27 Mei 1972 dan memiliki dua orang anak yang masih dibawah umur. Tergugat II adalah salah seorang anak dari Tergugat I dengan istri pertamanya yang sudah meninggal (almarhumah Juliana Lasut). Perkawinan Tergugat I dengan istri pertamanya memperoleh 8 (delapan orang anak). Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir dengan perceraian kemudian rujuk kembali tanggal 10 Desember 1984 tetapi setelah itu terjadi percekocokan lagi. Tergugat I meninggalkan rumah dan tinggal dengan anaknya dari istri pertama yaitu Tergugat II. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi karena sering terjadi percekocokan akibat Tergugat I tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan dua orang anaknya yang masih dibawah umur.

Pada tahun 1962 Penggugat dan Tergugat I menempati sebuah rumah peninggalan kakak Tergugat I yang pindah ke Hongkong pada tahun 1961 maka secara lisan diberikanlah tanah dan semua toko yang di atasnya kepada Tergugat I. Demi kepentingan balik nama dibuatlah surat kuasa tanggal 31 Desember 1971. Pada tahun 1971 sudah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan

Pokok-Pokok Hukum Agraria (yang selanjutnya cukup disebut UUPA) maka tanah-tanah hak Barat dikonversi menjadi hak-hak sesuai dengan UUPA dan oleh karena itu diperlukan adanya akta hibah. Dibuatlah akta hibah tanggal 11 Mei 1973 dan lahirlah Sertifikat Nomor 60 atas nama Tergugat I yang dulunya berasal dari Rvo (*Recht van Opstal*) tahun 1954.

Penggugat menggugat diberikan bagian dari harta bersama yang diperjuangkan selama perkawinannya dengan Tergugat I berupa tanah beserta toko yang baru didaftarkan selama perkawinan mereka tersebut di Kantor Pertanahan yang berdasarkan surat kuasa, Penggugat daftarkan atas nama Tergugat I. Penggugat meminta agar tanah tersebut dihibahkan kepada dua anaknya dengan Tergugat I.

Namun Tergugat I telah menghibahkan semua tanah dan rumah yang terdapat di Jalan Ahmad Yani Jayapura kepada Tergugat II. Hibah ini dilakukan dengan secara diam-diam dihadapan Camat Kecamatan Jayapura Utara pada tanggal 10 Februari 1984 Nomor 594/01/1984 dan sekarang tanah bersangkutan telah disertifikatkan atas nama Tergugat II tanggal 30 Maret 1984.

Oleh karena itu Penggugat sebagai istri sah menggugat Tergugat I untuk menuntut haknya beserta anak-anaknya atas bangunan tersebut sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya tersebut.

Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putusan provisional tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah istri janda sah dari Tergugat I dan kedua orang anak bernama Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih dibawah umur adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan delapan pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah diatas sengketa oleh Tergugat I dan II dan persertifikatan tanah atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan perlu dinyatakan batal;

6. Menyatakan betul bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dari 27 Mei 1972 sampai 15 Juli 1985 Tergugat I tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Jayapura dimuka Toko Bintang Mas adalah sah menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan pada Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur 2 (dua) pintu bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Jayapura dimuka Toko Bintang Mas, kalau dibayar dengan uang Tergugat I harus membayar sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang nafkah sebesar Rp 47.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama membayar uang ongkos semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura

Dalam eksepsi:

-meyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat

-menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, selebihnya tidak dapat diterima

Dalam gugatan provisional:

-menyatakan gugatan provisional dari Penggugat tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara:

-mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

-menyatakan benar Penggugat adalah janda Tergugat I dan dua orang anak yaitu Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokayah yang masih dibawah umur, benar anak Penggugat dengan Tergugat I

-menolak gugatan Penggugat selebihnya

-menyatakan sita jaminan tanggal 22 Juli 1985 Nomor 37/B.A.Pdt.G/1985 PN.JPR tidak berharga

-menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga keputusan ini diucapkan berjumlah Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura

Dalam eksepsi:

-menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr

Dalam gugatan provisional:

-menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr

Dalam Pokok Perkara:

-menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr dengan perbaikan mengenai diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

-menyatakan benar Penggugat adalah janda Tergugat I dan 2 (dua) orang anak yaitu Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih dibawah umur benar anak Penggugat dan Tergugat I;

-menyatakan bahwa tanah dan dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan 8 (delapan) pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;

- menyatakan bahwa Penghibahan tanah dan bangunan rumah diatas tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demikian juga sertifikat atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan;

-menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan menurut hukum

-menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2 (dua) pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura dimuka Toko Bintang Mas Jayapura;

-menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos perkara baik di tingkat peradilan pertama maupun di tingkat banding sebesar Rp 1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah);

-menolak petitum gugatan selainnya

Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Jayapura

-membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 November 1985 Nomor 38/Pdt/1985/PT.Jpr

dan dengan mengadili sendiri:

-dalam eksepsi :

-menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat;

-menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam gugatan provisional:

-menolak gugatan provisional dari Penggugat

Dalam pokok perkara:

-menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

-menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Juli 1985 Nomor 37/B.A.Pdt.G/1985/PN.Jpr tidak berharga;

-memerintahkan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut;

-menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Pertimbangan hukum Majelis Hakim:

2.5.1 Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.JPr

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam kasus ini adalah Penggugat berpendapat bahwa tanah dan toko terpekara adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa tanah dan toko terpekara adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah istri pertamanya Juliana Lasut.

Menimbang bahwa gugatan in diajukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif maka akan berlaku segala ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 35 menyatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Menimbang bahwa kata “diperoleh” erat hubungannya dengan tata cara perolehan hak. Ada 2 (dua) cara perolehan hak atas tanah yaitu:

1. Secara orisinil
2. Secara pemindahan hak

Menimbang bahwa Tergugat I kawin dengan almarhumah Yuliana Lasut pada tahun 1958 sampai dengan akhir hayatnya tahun 1971. Tanah dan toko sebagaimana tersebut dalam Rvo 15/1954 yo HGS Nomor 60 diperoleh oleh tergugat I tahun 1961 maka jelaslah tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat I selama perkawinannya dengan almarhumah Yuliana Lasut. Menimbang putusnya perkawinan karena kematian Yuliana Lasut seharusnya harta bersama dibagi 2 (dua) sebelum dilangsungkan perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat agar hak-hak anak Tergugat I dengan almarhumah Yuliana Lasut tidak dirugikan akibat perkawinan kedua tersebut sebagai ahli waris dari ibunya. Sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah harta bawaan Tergugat I dalam perkawinannya dengan Penggugat.

Menimbang bahwa ternyata selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Yuliana Lasut telah habis terjual berarti harta bawaan Tergugat I telah habis sehingga tanah yang diperkarakan ini adalah bahagian almarhumah Yuliana Lasut yang diwarisi oleh anak-anaknya.

Menimbang bahwa andaikata pun sisa tanah yang masih ada itu tetap sebagai harta bawaan Tergugat I maka sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tergugat I berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum atas tanah terpekara sebagai harta bawaan. Oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali bagi Penggugat untuk menyatakan keberatannya atas penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

Menimbang bahwa karena Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah terpekara adalah tanah bersama maka gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penyitaan jaminan tanggal 22 Juli 1985 Nomor 37/BA.Pdt.G/1985.PN.Jpr ternyata atas objek sengketa telah dilakukan penyitaan jaminan. Dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka penyitaan jaminan yang telah dilakukan itu harus dinyatakan tidak berharga.

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penggugat pada petitum angka 3 yang memohon agar dinyatakan sebagai istri janda yang sah dari Tergugat I, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa untuk menyatakan sahnya tidaknya Penggugat sebagai janda Tergugat I bergantung pada sahnya tidaknya perceraian, hal ini sepenuhnya adalah wewenang Pengadilan Agama karena Penggugat dan Tergugat I kawin secara Islam dan bercerai secara Islam. Penggugat telah punya bukti otentik untuk itu yang tidak mungkin ditukar atau diganti dengan Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri berdasarkan bukti otentik itu hanya dapat menyatakan bahwa Penggugat benar adalah janda Tergugat I, demikian pula permohonan Penggugat agar 2 (dua) orang anak nama Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokayah dinyatakan sebagai anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat I mempertimbangkan dari pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; ayat (2) pasal ini member wewenang pada Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan apabila akta tersebut tidak ada. Kedua anak tersebut telah mempunyai akta otentik tersebut yang tak mungkin diganti dengan penetapan Pengadilan Negeri. Berdasarkan akta otentik ini, Pengadilan Negeri hanya dapat menyatakan bahwa memang benar kedua anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian.

2.5.2 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 38/Pdt/1985/PT.Jpr

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi bisa menyetujui sepenuhnya putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai petitum 2, 3, 6, 7, 9 sedangkan petitum ke 4, 5, 8 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sendiri;

Menimbang bahwa tanah sengketa menurut hukum beralih kepada pihak Tergugat I mulai tanggal yang tercantum dalam akta hibah yaitu tanggal 11 Mei 1973;

Menimbang bahwa sedangkan tanggal-tanggal lain yang disebut-sebut oleh pihak Tergugat-Tergugat sama sekali tidak tercantum dalam akta hibah nomor 5/1973 terlampir, jadi tidak perlu dipertimbangkan tanggal-tanggal lain;

Menimbang bahwa dalam tahun 1973 tersebut masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, dalam lain perkataan tanah sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa diperhatikan saksi-saksi pihak Penggugat/Pembanding yaitu Sdr Asser Affar dan Sdr Marthen Maz yaitu Penggugat/Pembandinglah yang mengurus sertifikat tanah sengketa yaitu Sertifikat Nomor 60 Tahun 1973 karena Tergugat I tidak pandai berbahasa Indonesia;

Menimbang bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah diatas sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah menyalahi prosedur karena hibah untuk orang Tionghoa harus dengan Akta Notaris dan tidak sah karena meninggalkan pihak Penggugat sebagai pihak yang ikut berhak;

Menimbang hibah antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demikian juga sertifikat yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang bahwa tanah sengketa bersama bangunannya adalah hasil perjuangan bersama antara Penggugat dan Tergugat I maka selayaknya Penggugat mendapat 2 (dua) pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura dimuka Toko Bintang Mas.

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jayapura harus dikuatkan dengan mengadakan perbaikan mengenai beberapa diktumnya.

Menimbang bahwa sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

2.5.3 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/1986

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya seperti tersebut diatas sangat keliru dan tidak tepat karena tidak mempertimbangkan secara benar mengenai objek perkara.

Menimbang dari bukti-bukti pemohon-pemohon kasasi I/Tergugat I dan mereka telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan termohon kasasi/Penggugat harus ditolak.

Menimbang keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum;

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 4 dipertimbangkan bahwa hibah tanah sengketa pada Tergugat II adalah tanggal 11 Mei 1973;

Menimbang bahwa hibah kemudian dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I karena hibah terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa hal ini berarti bahwa hibah juga termasuk harta bawaan suami atau istri. oleh karenanya suami.istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya yaitu penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II mengenai tanah sengketa;

Menimbang bahwa disamping itu hibah Penggugat sesuai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura tentang hal tersebut, Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I telah memperoleh bagian sehingga tanah sengketa bersisa 524 m².

Menimbang bahwa mengenai petitum ad 2, Mahkamah Agung berpendapat hal tersebut tidak perlu diajukan karena sudah cukup dapat dibuktikan dengan akta perceraian (surat bukti P.VI) dan akta-akta lahir kedua anak tersebut surat bukti P.I.a dan P.I.b);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Liem Tek Bie alias Wilhemus dan kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 November 1985 Nomor 38/Pdt/1985/PT.JPr sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi.

2.5.4 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/1986

Penggugat dan Tergugat I menikah secara Islam. Penggugat adalah pribumi beragama Islam sedangkan Tergugat I adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Penggugat menggugat pembagian harta bersama pasca perceraian. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura. Berdasarkan pasal 88 KHI bila terjadi perselisihan terhadap harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama. Maksud dari ketentuan pasal ini adalah perselisihan harta bersama apabila masih terkait dalam perkawinan dengan tata cara menurut agama Islam. Setelah terjadi perceraian maka gugatan dapat mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri karena sudah tidak terikat lagi perkawinan dan para pihak berdiri sendiri dalam mensengketakan harta bersama. Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yaitu tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat karena perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat I berlangsung secara agama Islam begitu pula terkait dengan keputusan sah atau tidaknya Penggugat sebagai janda sah Tergugat I. Hal ini benar karena gugatan nafkah

mengikuti dari asal-usulnya sebagai akibat hukum terjadinya perkawinan sedangkan tata cara perkawinan tersebut secara agama Islam maka kompetensi absolut dalam mengadili gugatan nafkah merupakan wewenang Pengadilan Agama. Apabila gugatan nafkah tetap diputuskan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri maka putusan Pengadilan Negeri tersebut batal demi hukum karena tidak termasuk dalam kompetensinya mengadili.

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dilihat dari para pihak yaitu Penggugat seorang pribumi beragama Islam. Sedangkan Tergugat I Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Berdasarkan hukum masing-masing bisa digunakan hukum agama mantan suami dan mantan istri. berarti pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama Islam. Bila istri beragama Islam maka digunakan hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak dikenal harta bersama, yang ada hanya harta pribadi. Sedangkan dalam KHI yang berlaku di Indonesia terdapat dua kategori harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Harta bersama ini yang dapat dibagi apabila terjadi perceraian. Pilihan lain dapat diberlakukan hukum adat dari Penggugat/ mantan istri menurut adatnya atau hukum adat Tionghoa Tergugat I /mantan suami.

Bila dilihat dari keputusan Majelis Hakim dalam mengadili pembagian harta bersama pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung ini menggunakan ketentuan dalam pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu dalam hal ini melakukan penghibahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

Tergugat I telah menghibahkan semua tanah dan rumah yang terdapat di Jalan Ahmad Yani Jayapura kepada Tergugat II. Hibah ini telah dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dihadapan Camat Kecamatan Jayapura Utara dan sekarang tanah bersangkutan telah disertifikatkan atas nama Tergugat

II. Hal ini menurut Penulis benar karena harta bawaan merupakan hak milik sepenuhnya yang membawanya dan dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya tersebut. Oleh karena itu tidak ada masalah bila Tergugat I memberikan hibah kepada Tergugat II. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana Tergugat I berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum atas tanah yang disengketakan ini karena harta yang disengketakan adalah harta bawaan.

Pendapat Penulis pada putusan Mahkamah Agung nomor 1459 K/Pdt/1986 ini setuju dan tepat karena menentukan harta bersama antara perkawinan pertama tidak bisa dicampur dengan harta perkawinan kedua. Harta kekayaan perkawinan pertama adalah harta suami/Tergugat I dengan almarhumah istri pertamanya terlepas atau terpisah dengan harta suami/Tergugat I dengan istri kedua/Penggugat. Penulis setuju juga dengan penafsiran putusan Mahkamah Agung yang menyatakan harta kekayaan perkawinan yang terbagi atas harta bawaan dan harta bersama. Pada kasus bukanlah harta bersama yang diperoleh atas usaha suami istri selama perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka tetapi harta bawaan yang merupakan hibah sebelum terjadinya perkawinan kedua. Menurut Penulis putusan Mahkamah Agung ini menjamin kepastian hukum dalam penafsiran harta kekayaan dalam perkawinan karena sesuai dengan ketentuan pasal 94 KHI yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami atau istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Putusan Mahkamah Agung ini sama pertimbangan hukumnya mengenai harta bersama dan pembagiannya menurut Putusan Mahkamah Agung yang dibahas sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 yang memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara adalah harta bawaan yang dimiliki sepenuhnya oleh suami dan dapat melakukan tindakan hukum sepenuhnya terhadap harta tersebut. Menurut Penulis tepat keputusan tersebut karena sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bawaan masing-masing dapat memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 mengenai harta bawaan karena hibah dari Ayah dan Kakeknya dan berhak menguasai sepenuhnya. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459

K/Pdt/ 1986 juga objek sengketa mengenai harta bawaan suami yang merupakan hibah dari kakaknya. Oleh karena itu harta bawaan tidak dapat dijadikan harta bersama karena tidak diperoleh oleh suami dan istri atas usahanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri meskipun harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.

